



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 169);
7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.
ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	436.925.854.831,00	436.925.854.831,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	217.700.930.000,00	217.700.930.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00

6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	107.850.981.715,00	107.850.981.715,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.508.977.540.239,00	2.510.035.068.239,00	1.057.528.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	436.925.854.831,00	436.925.854.831,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	217.700.930.000,00	217.700.930.000,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	

PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.863.981.715,00	129.863.981.715,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.863.981.715,00	129.863.981.715,00	0,00	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	23.220.567.404,00	23.220.567.404,00	0,00	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	23.220.567.404,00	23.220.567.404,00	0,00	
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	23.220.567.404,00	23.220.567.404,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	106.643.414.311,00	106.643.414.311,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	106.643.414.311,00	106.643.414.311,00	0,00	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	62.779.432.596,00	62.779.432.596,00	0,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.863.981.715,00	7.863.981.715,00	0,00	
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	22.013.000.000,00	22.013.000.000,00	0,00	

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

